



PUTUSAN

No. 1740 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **IMAM SYAFI'I bin MARKAYIT**;
Tempat lahir : Jember;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 20 Januari 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pontang RT.02 / RW.06, Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan kota:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2011;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 21 September 2011;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2011;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2011 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011;
6. Perpanjangan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2011 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012;

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 Februari 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Imam Syafi'i bin Markayit selaku Manager KUD Sumber Alam yang ditunjuk sebagai Koperasi Penyalur Dana KUT Musim Tanam 1999/2000 berdasarkan Rekomendasi Khusus Nomor 08/KDK.13-12/2.1/KUT/XII/99 tanggal 27 Desember dari Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jember : telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dapat dipidana bersama-sama dengan Hadi Wiyono bin M. Jamil, Ismail Jakfar dan Budi Wardoyo, S.E. (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada waktu-waktu antara bulan Agustus 1999 sampai dengan bulan Januari 2000 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 bertempat di KUD Sumber Alam Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember akan tetapi berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, berwenang untuk memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Imam Syafi'i selaku Manager KUD Sumber Alam bersama-sama dengan Pengurus KUD Sumber Alam yaitu Hadi Wiyono bin M. Jamil selaku Ketua, Ismail Jakfar selaku Sekretaris dan Budi Wardoyo, S.E. selaku Bendahara, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota telah mengajukan sebagai pihak Eksekuting (Penyalur Kredit) atas pengajuan permohonan Kredit Usaha Tani untuk 36 Kelompok Tani sesuai dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Musim Tanam 1999-2000, dan berdasarkan Rekomendasi Khusus Nomor 08/KDK.13-12/2.1/KUT/XII/99 tanggal 27

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1999 dari Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jember telah ditunjuk sebagai Koperasi Penyalur Dana KUT Musim Tanam 1999 / 2000;

Bahwa Proses kegiatan pengajuan sampai pencairan dana KUT oleh KUD Sumber Alam Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember sebagai berikut :

- Pada bulan Agustus 1999 sebanyak 36 Kelompok Tani anggota KUD Sumber Alam Kecamatan Ambulu membuat RDKK atas nama Kelompok Tani masing-masing untuk mengajukan pinjaman dana Program Pemerintah KUT (Kredit Usaha Tani) musim tanam 1999/2000, RDKK tersebut telah ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, PPL, Koordinator PPL, serta Kepala Desa/Lurah ;
- Pada tanggal 23 September 1999 KUD Sumber Alam membuat Rekapitulasi RDKK atas 36 Kelompok Tani yang ditanda tangani oleh Camat Ambulu, selanjutnya Rekapitulasi RDKK tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Bimas pada tanggal 26 November 1999 dan oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah Kabupaten Jember tanggal 30 November 1999;
- Setelah mendapat Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah Kabupaten Jember dengan Surat Nomor 08/KDK.13-12/2.1/KUT/XII/99 tanggal 27 Desember 1999 Rekapitulasi RDKK beserta Surat Pernyataan sanggup menyalurkan KUT dari KUD tersebut diajukan kepada Bank BRI Cabang Jember pada tanggal 27 Desember 1999;
- Permohonan KUT tersebut disetujui oleh Bank BRI Cabang Jember dan telah dibuatkan Surat Perjanjian Kredit antara Pimpinan Bank BRI Cabang Jember dengan Pengurus KUD Sumber Alam Nomor 488/SH-1/2000 tanggal 21 Januari 2000 dengan jumlah kredit sebesar Rp2.416.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam belas juta rupiah), selanjutnya oleh Pengurus KUD dana tersebut disimpan dalam rekening Bank BRI Cabang Jember Nomor: 0021.01.0133780.50.6 atas nama KUD Sumber Alam untuk penampungan sementara dana KUT, sedangkan untuk pengambilannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, penyaluran kepada Kelompok Tani;

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan bukti tanda terima oleh Kelompok Tani berupa Surat Perjanjian Kredit antara KUD dengan Kelompok Tani dan kartu pinjaman petani untuk setiap kelompok tani yang meminjam terdapat beberapa kelompok tani yang tidak menerima dana KUT dan potongan sebagian dana yang disalurkan untuk kelompok Tani RDKK sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Realisasi Kredit Usaha Tani kepada 36 Kelompok Tani sesuai dalam RDKK yang diajukan :

NO	NAMA KELOMPOK TANI	ALAMAT	KETUA	PENGAJUAN DALAM RDKK	JUMLAH REALISASI (Rp)	SELISIH (RP)
1	Mekar Sari	Sabrang	Supriyono	78.000.000,00	78.000.000,00	0
2	Rukun Tani	Sabrang	Sudarno, Supriyono	21.000.000,00	21.000.000,00	0
3	Dewi Sartika	Sabrang	Nafi'ah, Khoiri, Supriyono	30.000.000,00	30.000.000,00	0
4	Budi Makmur	Sabrang	Wardoyo, Supriyono	80.000.000,00	56.000.000,00	24.000.000,00
5	Sumber Harapan	Karang Anyar	Hadi Sukarno, Supriyono	50.000.000,00	50.000.000,00	0
6	Ngudi Karya	Karang Anyar	Supriyadi, Supriyono	80.000.000,00	62.000.000,00	18.000.000,00
7	Jaya Mulya	Karang Anyar	Tanpa nama, Supriyono	87.000.000,00	87.000.000,00	0
8	Sumber Makmur I	Karang Anyar	Mashudi, Supriyono	105.000.000,00	105.000.000,00	0
9	Harapan Makmur	Ambulu	Budi Doyo, Supriyono	44.000.000,00	44.000.000,00	0
10	Margo Mulyo	Karang Anyar	Saifudin, Supriyono	50.000.000,00	39.000.000,00	11.000.000,00
11	Lagon Jaya	Ambulu	Misroji, Supriyono	45.000.000,00	45.000.000,00	0
12	Tani Mulyo	Ambulu	A. Edi Purnomo, Supriyono	94.000.000,00	94.000.000,00	0

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Sumber Mulyo	Ambulu	H. Aziz Hardi, Supriyono	40.000.000,00	40.000.000,00	0
14	Tri Karya Bhakti	Ambulu	Sugiono, Supriyono	44.000.000,00	44.000.000,00	0
15	Rukun Tani	Ambulu	Saeroji, Supriyono	60.000.000,00	60.000.000,00	0
16	Margo Asri	Pontang	Nailan Jawawi, Supriyono	76.000.000,00	76.000.000,00	0
17	Margi Rahayu I	Sumberrejo	Sugiyanto, Supriyono	50.000.000,00	36.000.000,00	14.000.000,00
18	Tani Makmur	Sumberrejo	Isma'il Jakfar, Supriyono	88.000.000,00	88.000.000,00	0
19	Karya Utama II	Sumberrejo	Sadari, Supriyono	33.600.000,00	25.200.000,00	8.400.000,00
20	Karya Utama I	Sumberrejo	Sugiyo BSC, Supriyono	46.400.000,00	34.800.000,00	11.600.000,00
21	Karya Muda	Sumberrejo	Sistiwoko, ST	60.000.000,00	52.000.000,00	8.000.000,00
22	Harapan Jaya	Sumberrejo	Bunga Kusnan, Supriyono	60.000.000,00	52.000.000,00	8.000.000,00
23	Suka Maju	Sumberrejo	Supadi, Supriyono	39.000.000,00	39.000.000,00	0
24	Kembang Sore	Sabrang	Sabariyanto	72.000.000,00	--	72.000.000,00
25	Margo Rahayu III	Andongsa	Akhmadi, Supriyono	86.000.000,00	86.000.000,00	0
26	Margo Rahayu II	Andongsa	Nasikun, Supriyono	78.000.000,00	78.000.000,00	0
27	Harapan Makmur	Andongsa	Boiman, Supriyono	100.000.000,00	100.000.000,00	0
28	Margi Utomo	Andongsa	H. Suyono, Supriyono	64.000.000,00	64.000.000,00	0
29	Margi Rahayu II	Sumberrejo	Kamsari, Supriyono	58.000.000,00	--	58.000.000,00
30	Sumber Makmur	Ambulu	Mujiono, Supriyono	62.000.000,00	2.000.000,00	60.000.000,00
31	Muncul Makmur	Ambulu	Mastur, Supriyono	56.000.000,00	56.000.000,00	0
32	Mekar Sari	Sumberrejo	M. Akhman, Supriyono	81.000.000,00	63.000.000,00	18.000.000,00
33	Sri Rejeki	Sumberrejo	Bukhori, Supriyono	53.000.000,00	53.000.000,00	0

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014



34	Harapan Maju I	Sumberrejo	Sumadi (alm)	68.000.000,00	--	68.000.000,00
35	Lestari II	Pontang	Paeran	40.000.000,00	--	40.000.000,00
36	Makmur	Sumberrejo	Soegijono	56.000.000,00	--	56.000.000,00
Jumlah				2.416.000.000,00	1.760.000.000,00	475.000.000,00

- Bahwa atas penyaluran dana KUT Musim Tanam 1999/2000 tersebut selanjutnya Terdakwa Imam Syafi'i selaku Manager KUD Sumber Alam bersama-sama dengan Pengurus KUD Sumber Alam yaitu HADI WIYONO bin M. Jamil selaku Ketua, Ismail Jakfar selaku Sekretaris dan Budi Wardoyo, S.E. selaku Bendahara, telah membuat Berita Acara Realisasi KUT Masa Tanam 1999/2000 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Manager, PPL Abdul Halim bin Sulaiman dan diketahui oleh Camat Ambulu, yang menjelaskan bahwa seolah-olah Penyaluran dana telah selesai dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2000 dan telah disalurkan serta diterima oleh 36 kelompok tani dengan nilai total Rp. 2.416.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam belas juta rupiah), sesuai dengan RDKK;
- Bahwa pada kenyataannya dari dana KUT yang diterima oleh KUD Sumber Alam masih ada sisa dana sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan setelah dilakukan Rapat Pengurus oleh Pengurus KUD Sumber Alam pada tanggal 26 Januari 2000 yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Manager serta pengurus KUD Sumber Alam yaitu Hadi Wiyono bin M. Jamil, Ismail Jakfar dan Budi Wardoyo, S.E., akhirnya disepakati bahwa :
 1. Sisa dana KUT sementara tidak dikembalikan kepada Bank sebelum kredit itu jatuh tempo ;
 2. Sisa dananya dimanfaatkan oleh KUD dan rekan-rekan PPL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah KUT padi Masa Tanam 1999 / 2000 jatuh tempo dana yang digunakan KUD dan rekan-rekan PPL harus sudah dikembalikan / lunas ;

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pengurus KUD tanggal 26 Januari 2000 yang ditandatangani oleh Hadi Wiyono bin M. Jamil selaku Ketua dan Ismail Jakfar, selaku Sekretaris ;

- Bahwa sisa dana KUT yang belum tersalurkan sebesar Rp475.000.000,00, (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dalam pelaksanaannya oleh Terdakwa bersama-sama dengan Hadi Wiyono bin M. Jamil, Ismail Jakfar dan Budi Wardoyo, S.E., telah dipergunakan untuk memperkaya Terdakwa dan Hadi Wiyono bin M. Jamil, Ismail Jakfar, Budi Wardoyo, S.E. serta orang lain, yang berdasarkan ketentuan yang berlaku seharusnya tidak berhak atas penyaluran dana KUT musim tanam 1999/2000, yang mana berdasarkan LHP Auditor BPKP Jawa Timur No. S.3428/PW13/5/2008 tanggal 25 Maret 2008 Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana KUT pada KUD Sumber Alam Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Musim Tanam 1999/2000, dana senilai Rp475.000.000,00, tersebut dipergunakan untuk :

NO	NAMA PEMINJAM	JUMLAH PINJAMAN	
		POKOK (Rp)	POKOK + BUNGA (Rp)
1.	KUD Sumber Alam (untuk modal kerja)	250.000.000,00	276.250.000,00
2.	Pengurus KUD (5 orang)	38.027.527,00	42.020.417,34
3.	Kelompok Tani diluar RDKK (Untuk melunasi Pinjaman KUT MT 1998-1999)	36.972.473,00	40.854.582,67
4.	BPP / PPL (sebanyak 10 orang)	150.000.000,00	165.750.000,00
J U M L A H		475.000.000,00	524.875.000,00

Dengan perincian penggunaan dana sebagai berikut :

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pinjaman KUD Sumber Alam untuk Modal Kerja Pengadaan Bahan Pangan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
2. Pinjaman kepada 5 orang pengurus KUD Sumber Alam Rp38.027.527,00 (tiga puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan rincian :

No.	Uraian	Pokok (Rp)	Pokok + bunga (Rp)
1.	HADI WIYONO, BA	20.000.000,00	22.100.000,00
2.	SUCIPTO	4.000.000,00	4.420.000,00
3.	NURCHOLIS	4.500.000,00	4.972.500,00
4.	ACHMAD ZAINI	4.000.000,00	4.420.000,00
5.	IMAM SYAFFI	5.527.527,00	6.107.917,34
	JUMLAH	38.027.527,00	42.020.417,34

Bahwa untuk menyasati Administrasi, dalam Berita Acara Realisasi KUT Masa Tanam 1999/2000 agar seolah olah KUT telah disalurkan maka Terdakwa selaku Manager bersama-sama dengan Pengurus KUD Sumber Alam yaitu Hadi Wiyono bin M. Jamil selaku Ketua, Ismail Jakfar selaku Sekretaris dan Budi Wardoyo, S.E. selaku Bendahara mengambil tindakan, Pinjaman (Modal Kerja dan Pengurus KUD Sumber Alam) tersebut diambilkan dari beberapa Kelompok Tani yang terdaftar dalam RDKK yang tidak atau sebagian saja menerima penyaluran kredit dari KUD Sumber Alam antara lain :

NO	NAMA KELOMPOK TANI	ALAMAT	KETUA	JUMLAH (Rp)
1	Karya Utama II	Sumberrejo	Sadari, Supriyono	8.400.000,00
2	Karya Utama I	Sumberrejo	Sugiyono BSC, Supriyono	11.600.000,00
3	Harapan Jaya	Sumberrejo	Bunga Kusnan, Supriyono	8.000.000,00
4	Kembang Sore	Sabrang	Sabariyanto	72.000.000,00
5	Margi Rahayu II	Sumberrejo	Kamsari, Supriyono	58.000.000,00

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Harapan Maju I	Sumberrejo	Sumadi (alm)	68.000.000,00
7	Lestari II	Pontang	Paeran	40.000.000,00
8	Makmur	Sumberrejo	Soegijono	22.480.000,00
J u m l a h				-----+ 288.480.000,00

3. Pinjaman kepada Kelompok Tani di luar RDKK (Untuk melunasi Pinjaman KUT MT 1998-1999) senilai Rp36.972.473,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan rincian :

No.	Nama Ketua	Kelompok Tani	Pokok (Rp)	Pokok + bunga (Rp)
1.	M. Sholeh	Karya Bhakti	6.192.794,00	6.843.037,37
2.	Abdul Syukur	Ngudi Barokah	10.097.600,00	11.157.848,00
3.	Jamroni	Margo Rahayu II	12.293.985,00	13.584.853,43
4.	Sumadi	Karya Tani	5.781.255,00	6.388.286,78
5.	Khotibin	Budi Utomo	2.606.839,00	2.880.557,10
JUMLAH			36.972.473,00	40.854.582,67

Bahwa untuk menyiasati Administrasi, dalam Berita Acara Realisasi KUT Masa Tanam 1999/2000 agar seolah olah KUT telah disalurkan maka Terdakwa selaku Manager bersama-sama dengan Pengurus KUD Sumber Alam yaitu Hadi Wiyono bin M. Jamil selaku Ketua, Ismail Jakfar selaku Sekretaris dan Budi Wardoyo, S.E. selaku Bendahara mengambil tindakan yaitu Pinjaman diambilkan dari beberapa Kelompok Tani yang terdaftar dalam RDKK antara lain :

NO	NAMA KELOMPOK TANI	ALAMAT	KETUA	JUMLAH (Rp)
1	Makmur	Sumberrejo	Soegijono	33.520.000,00
2	Margo Mulyo	Karang Anyar	Saifudin, Supriyono	3.000.000,00
J u m l a h				----- + 36.972.473,00

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014



4. Dipinjamkan kepada 10 orang BPP / PPL senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian :

No.	Uraian	Pokok (Rp)	Pokok + bunga (Rp)
1.	ABDUL HALIM (KOORDINATOR PPL)	26.000.000,00	28.730.000,00
2.	MOHAMMAD HOLIM SP	16.000.000,00	17.680.000,00
3.	MAHFUT HARYANTO, SP	18.000.000,00	19.890.000,00
4.	CHOIRUL ANAM, SP	16.000.000,00	17.680.000,00
5.	SUTARSONO, BSC	10.000.000,00	11.050.000,00
6.	DIDI SUWARDI	40.000.000,00	44.200.000,00
7.	YEBBY DARYOSO	4.000.000,00	4.420.000,00
8.	SUGIYANTO	8.000.000,00	8.840.000,00
9.	P. MISKUN	4.000.000,00	4.420.000,00
10.	MATORI J U M L A H	8.000.000,00	8.840.000,00
		150.000.000,00	165.750.000,00

Bahwa untuk menyasati Administrasi, dalam Berita Acara Realisasi KUT Masa Tanam 1999/2000 agar seolah olah KUT telah disalurkan maka Terdakwa selaku Manager bersama-sama dengan Pengurus KUD Sumber Alam yaitu Hadi Wiyono bin M. Jamil selaku Ketua, Ismail Jakfar selaku Sekretaris dan Budi Wardoyo, SE selaku Bendahara mengambil tindakan yaitu Pinjaman diambilkan dari beberapa Kelompok Tani yang terdaftar dalam RDKK antara lain :

NO	NAMA KELOMPOK TANI	ALAMAT	KETUA	JUMLAH (Rp)
1	Budi Makmur	Sabrang	Wardoyo, Supriyono	24.000.000,00
2	Ngudi Karyo	Karang Anyar	Supriyadi, Supriyono	18.000.000,00
3	Margo Mulyo	Karang Anyar	Saifudin, Supriyono	8.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Margi Rahayu I	Sumberrejo	Sugiyanto, Supriyono	14.000.000,00
5	Karya Muda	Sumberrejo	Sistiwoko, ST	8.000.000,00
6	Sumber Makmur	Ambulu	Mujiono, Supriyono	60.000.000,00
7	Mekar Sari	Sumberrejo	M. Akhman, Supriyono	18.000.000,00
Jumlah				-----+ 150.000.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Manager bersama-sama dengan Pengurus KUD Sumber Alam yaitu Hadi Wiyono bin M. Jamil selaku Ketua, Ismail Jakfar selaku Sekretaris dan Budi Wardoyo, S.E. selaku Bendahara telah bertentangan dengan Ketentuan Hukum yang berlaku yang mengatur tentang Mekanisme dan tata cara Pelaksanaan Kredit Usaha Tani Musim Tanam 1999 / 2000, yaitu :

1. Keputusan Bersama Menteri Pertanian / Ketua Badan Pengendalian Bimas dengan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah No. 1081/KPTS/BM.530/10/1999
20/SKB/M/X/1999

Tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kredit Usaha Tani (KUT) ;

- a. Pasal 1 ayat (1) :

Kredit Usaha Tani adalah Kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Koperasi Primair atau Lembaga Swadaya Masyarakat sesuai ayat (7) dan (8) ketentuan umum ini, Sebagai pelaksana penyaluran kredit untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani hamparan guna membiayai Usaha Taninya dalam rangka intensifikasi, selanjutnya disebut KUT ;

- b. Pasal 5 :

Petani yang dapat menerima KUT adalah kelompok tani hamparan yang telah dikukuhkan dan terdaftar di satuan pelaksana Bimas dan menjadi wilayah binaan PPL baik yang menggarap sendiri lahannya maupun menggarap orang lain ;

- c. Pasal 8 :

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan KUT sepenuhnya hanya oleh petani untuk menerapkan teknologi usaha tani sesuai dengan anjuran dan bimbingan PPL ;

d. Pasal 14 :

Petani, Kelompok Tani hamparan, pengurus koperasi, pengurus LSM dan PPL yang menyalahgunakan penyaluran dan pengembalian KUT dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

2. Petunjuk Bersama Direktur Jendral Bina Koperasi, Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan menengah, dengan Sekretaris Pengendalian Bimas Departemen Pertanian Nomor : 16/SKB/BK/X/1999

59/KPTS/SEK/SPB/X/1999

Tanggal 13 Oktober 1999 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kredit Usaha Tani butir XV Prosedur Penyaluran KUT :

a. Butir 3:

Koperasi / LSM menyerahkan Dana KUT dalam jumlah yang utuh sesuai RDKK melalui Kelompok Tani atau langsung kepada petani ;

Untuk itu setiap petani atau kelompok tani menandatangani surat pernyataan penerimaan dana KUT dan sekaligus kesanggupan membayar lunas sesuai dengan perjanjian ;

Pelaksanaan penyaluran dana KUT dari Koperasi / LSM kepada petani dilakukan secara transparan dan disaksikan oleh PPL, PKL Tenaga Pendamping dan satuan penggerak Bimas Kecamatan ;

b. Butir 5 :

Dana KUT yang tidak tersalurkan oleh Koperasi atau LSM kepada Petani atau Kelompok Tani segera dikembalikan kepada Bank Pelaksana, setelah jatuh tempo;

- Bahwa dari jumlah kerugian keuangan Negara (Pokok + Bunga) sebesar Rp524.875.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai akibat perbuatan Terdakwa selaku Manager Koperasi, bersama-sama dengan Pengurus KUD Sumber Alam yaitu Hadi Wiyono bin M. Jamil selaku Ketua, Ismail Jakfar selaku Sekretaris dan Budi Wardoyo, S.E. selaku Bendahara dalam pengelolaan atau Penyaluran Dana KUT MT 1999/2000 yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan LHP Auditor

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP Jawa Timur No. S.3428/PW13/5/2008 tanggal 25 Maret 2008, telah dikembalikan/disetorkan ke Bank BRI Cabang Jember dengan rincian sebagai berikut :

1.	6 Februari 2001	:	Rp.	137.500.000,00
2.	27 April 2001	:	Rp.	117.220.000,00
3.	25 Mei 2001	:	Rp.	191.600.000,00
4.	27 September 2001	:	Rp.	7.900.000,00
5.	14 Juni 2002	:	Rp.	8.200.000,00
6.	16 Februari 2007	:	Rp.	9.242.500,00
7.	24 April 2007	:	Rp.	9.800.000,00
8.	28 Agustus 2007	:	Rp.	10.000.000,00
9.	29 Agustus 2007	:	Rp.	4.820.000,00

				- +
	JUMLAH	:	Rp.	488.390.400,00

Sehingga, masih ada tersisa dana yang belum dikembalikan ke Bank BRI Cabang Jember sebagai Bank Pelaksana KUT MT 1999 / 2000 sebesar Rp36.484.600,00 (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

-	Dana KUT yang disalurkan tidak sesuai dengan peruntukannya	:	Rp.	524.875.000,00
-	Pengembalian atas Penyaluran dana KUT MT 1999 / 2000 yang tidak sesuai ketentuan	:	Rp.	488.390.400,00
				----- (-)
	Sisa	:	Rp.	36.484.600,00

Bahwa terhadap kerugian negara tersebut, Terdakwa Imam Syafii bersama dengan Hadi Wiyono bin M. Jamil, Ismail Jakfar dan Budi Wardoyo, S.E. (penuntutan secara terpisah) telah mengembalikan senilai Rp36.484.600,00 (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014



Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Imam Syafi'i bin Markayit selaku Manager berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Koperasi "Sumber Alam" Nomor: 006/SK/MNG/SA/XI/2007 tanggal 8 November 1997 tentang Pengangkatan Manager KUD jo. Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 8 November 1999 yang mana KUD Sumber Alam ditunjuk sebagai Koperasi Penyalur Dana KUT Musim Tanam 1999/2000 berdasarkan Rekomendasi Khusus Nomor 08/KDK.13-12/2.1/KUT/XII/99 tanggal 27 Desember dari Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jember telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dapat dipidana bersama-sama dengan Pengurus KUD Sumber Alam yaitu Hadi Wiyono bin M. Jamil (Ketua), Ismail Jakfar (Sekretaris) dan Budi Wardoyo, S.E. (Bendahara), (penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu antara bulan Agustus 1999 sampai dengan bulan Januari 2000 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 bertempat di KUD Sumber Alam, Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember akan tetapi berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Imam Syafi'i bin Markayit selaku Manager KUD Sumber Alam mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak antara Ketua KUD Sumber Alam Sdr. Hadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiyono BA dengan Sdr. Imam Syafi'i tanggal 8 November 2007 Pasal 2 tentang Tugas dan Kewajiban Manager menjelaskan:

Manager diberi tugas dan kewajiban untuk :

- a. Mengelola usaha produksi Pertanian, Industri Barang dan jasa serta fasilitas;
- b. Pemasaran atau distribusi sarana pertanian, hasil produksi dan lain-lain;
- c. Pengadaan barang-barang dengan (9 bahan pokok) dll;
- d. Simpan pinjam dan pelayanan-pelayanan kebutuhan anggota sesuai dengan AD / AR Koperasi Unit Desa (KUD);
- e. Pengadaan ;
- f. Waserda;

Dalam melaksanakan tugas tersebut Manager berkewajiban:

- a. Mengembangkan dan memajukan Usaha KUD Sumber Alam Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dengan efektif dan efisien;
 - b. Memelihara inventaris kantor, mencatat dan menyimpan segala kekayaan KUD;
 - c. Tanpa persetujuan atau konsultasi dengan pihak Koperasi Manager tidak boleh membarikan keterangan kepada pihak ke tiga;
 - d. Memberikan laporan mingguan/triwulan/tahunan kepada Koperasi secara tertulis ;
- Bahwa Hadi Wiyono bin M. Jamil (Ketua), Ismail Jakfar (Sekretaris) dan Budi Wardoyo, S.E. (bendahara) selaku Pengurus Koperasi berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

Pasal 30 ayat (1) ;

Pengurus bertugas :

- a. Mengelola Koperasi dan Usahanya ;
- b. Mengajukan Rancangan Rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
- c. Menyelenggarakan rapat anggota;
- d. Mengajukan Laporan Keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menyelenggarakan Pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib ;
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus ;

Pasal 30 ayat (2) :

Pengurus berwenang :

- a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan ;
- b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ;
- c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota ;

Pasal 32 ayat (1) :

Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha ;

Pasal 31 :

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa ;

Bahwa Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa Pengelolaan Usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31;

- Bahwa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota Terdakwa Imam Syafii bin Markayit selaku Manager KUD Sumber Alam, bersama-sama dengan Pengurus KUD Sumber Alam yaitu Hadi Wiyono bin M. Jamil selaku Ketua, Ismail Jakfar selaku Sekretaris dan Budi Wardoyo, S.E. selaku Bendahara, telah mengajukan sebagai pihak Eksekuting (Penyalur Kredit) atas pengajuan permohonan Kredit Usaha Tani untuk 36 Kelompok Tani sesuai dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Musim Tanam 1999-2000 melalui surat pernyataan Nomor: 07/KUT/SA/XII/1999 tanggal 8 Desember 1999 dan berdasarkan Rekomendasi Khusus Nomor: 08/KDK.13-12/2.1/ KUT/XII/99 tanggal 27 Desember dari Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Kabupaten Jember telah ditunjuk sebagai Koperasi Penyalur Dana KUT Musim Tanam 1999/2000;

- Bahwa sebagai KUD Penyalur dana KUT Musim Tanam 1999/2000 dalam Penyaluran atau pendistribusian KUT harus berpedoman pada peraturan yang berlaku yaitu :

1. Keputusan Bersama Menteri Pertanian / Ketua Badan Pengendalian Bimas dengan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah No. 1081/KPTS/BM.530/10/1999
20/SKB/M/X/1999

Tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kredit Usaha Tani (KUT);

- a. Pasal 1 ayat (1):

Kredit Usaha Tani adalah Kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Koperasi Primair atau Lembaga Swadaya Masyarakat sesuai ayat (7) dan (8) ketentuan umum ini, Sebagai pelaksana penyaluran kredit untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani hamparan guna membiayai Usaha Taninya dalam rangka intensifikasi, selanjutnya disebut KUT;

- b. Pasal 5 :

Petani yang dapat menerima KUT adalah kelompok tani hamparan yang telah dikukuhkan dan terdaftar di satuan pelaksana Bimas dan menjadi wilayah binaan PPL baik yang menggarap sendiri lahannya maupun menggarap orang lain;

- c. Pasal 8 :

Pemanfaatan KUT sepenuhnya hanya oleh petani untuk menerapkan teknologi usaha tani sesuai dengan anjuran dan bimbingan PPL;

- d. Pasal 14 :

Petani, Kelompok Tani hamparan, pengurus koperasi, pengurus LSM dan PPL yang menyalahgunakan penyaluran dan pengembalian KUT dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

2. Petunjuk Bersama Direktur Jendral Bina Koperasi, Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan menengah, dengan Sekretaris

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Bimas Departemen Pertanian Nomor : 16/SKB/BK/X/1999

59/KPTS/SEK/SPB/X/1999

tanggal 13 Oktober 1999 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kredit Usaha Tani butir XV Prosedur Penyaluran KUT :

a. Butir 3 :

Koperasi / LSM menyerahkan Dana KUT dalam jumlah yang utuh sesuai RDKK melalui Kelompok Tani atau langsung kepada petani ; Untuk itu setiap petani atau kelompok tani menandatangani surat pernyataan penerimaan dana KUT dan sekaligus kesanggupan membayar lunas sesuai dengan perjanjian; Pelaksanaan penyaluran dana KUT dari Koperasi / LSM kepada petani dilakukan secara transparan dan disaksikan oleh PPL, PKL Tenaga Pendamping dan satuan penggerak Bimas Kecamatan ;

b. Butir 5 :

Dana KUT yang tidak tersalurkan oleh Koperasi atau LSM kepada Petani atau Kelompok Tani segera dikembalikan kepada Bank Pelaksana, setelah jatuh tempo;

Bahwa Proses pengajuan sampai pencairan dana KUT oleh KUD Sumber Alam Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebagai berikut :

- Pada bulan Agustus 1999 sebanyak 36 Kelompok Tani anggota KUD Sumber Alam Kecamatan Ambulu membuat RDKK atas nama Kelompok Tani masing-masing untuk mengajukan pinjaman dana Program Pemerintah KUT (Kredit Usaha Tani) musim tanam 1999 / 2000, RDKK tersebut telah ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, PPL, Koordinator PPL, serta Kepala Desa / Lurah ;
- Pada tanggal 23 September 1999 KUD Sumber Alam membuat Rekapitulasi RDKK atas 36 Kelompok Tani yang ditandatangani oleh Camat Ambulu, selanjutnya Rekapitulasi RDKK tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Bimas pada tanggal 26 November 1999 dan oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah Kabupaten Jember tanggal 30 November 1999;
- Setelah mendapat Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah Kabupaten Jember dengan Surat

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 08/KDK.13-12/2.1/KUT/XII/99 tanggal 27 Desember 1999 Rekapitulasi RDKK beserta Surat Pernyataan sanggup menyalurkan KUT dari KUD tersebut diajukan kepada Bank BRI Cabang Jember pada tanggal 27 Desember 1999;

- Permohonan KUT tersebut disetujui oleh Bank BRI Cabang Jember dan telah dibuatkan Surat Perjanjian Kredit antara Pimpinan Bank BRI Cabang Jember dengan Pengurus KUD Sumber Alam Nomor 488/SH-1/2000 tanggal 21 Januari 2000 dengan jumlah kredit sebesar Rp2.416.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam belas juta rupiah), selanjutnya oleh Pengurus KUD dana tersebut disimpan dalam rekening Bank BRI Cabang Jember Nomor: 0021.01.0133780.50.6 atas nama KUD Sumber Alam untuk penampungan sementara dana KUT, sedangkan untuk pengambilannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, penyaluran kepada Kelompok Tani ;

Bahwa Terdakwa Imam Syafi'i bin Markayit selaku Manager KUD Sumber Alam, bersama-sama dengan Pengurus KUD Sumber Alam yaitu Hadi Wiyono bin M. Jamil selaku Ketua, Ismail Jakfar selaku Sekretaris dan Budi Wardoyo, S.E. selaku Bendahara, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dalam pengelolaan keuangan terkait dengan Penyaluran dana KUT Musim Tanam 1999/2000, dengan melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum dengan uraian sebagai berikut :

- Berdasarkan bukti tanda terima oleh Kelompok Tani berupa Surat Perjanjian Kredit antara KUD dengan Kelompok Tani dan kartu pinjaman petani untuk setiap kelompok tani yang meminjam terdapat beberapa kelompok tani yang tidak menerima dana KUT dan potongan sebagian dana yang disalurkan untuk kelompok Tani RDKK sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

diajukan :

NO	NAMA KELOMPOK TANI	ALAMAT	KETUA	PENGAJUAN DALAM RDKK	JUMLAH REALISASI (Rp)	SELISIH (RP)
1	Mekar Sari	Sabrang	Supriyono	78.000.000,00	78.000.000,00	0
2	Rukun Tani	Sabrang	Sudarno, Supriyono	21.000.000,00	21.000.000,00	0

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Dewi Sartika	Sabrang	Nafi'ah, Khoiri, Supriyono	30.000.000,00	30.000.000,00	0
4	Budi Makmur	Sabrang	Wardoyo, Supriyono	80.000.000,00	56.000.000,00	24.000.000,00
5	Sumber Harapan	Karang Anyar	Hadi Sukarno, Supriyono	50.000.000,00	50.000.000,00	0
6	Ngudi Karya	Karang Anyar	Supriyadi, Supriyono	80.000.000,00	62.000.000,00	18.000.000,00
7	Jaya Mulya	Karang Anyar	Tanpa nama, Supriyono	87.000.000,00	87.000.000,00	0
8	Sumber Makmur I	Karang Anyar	Mashudi, Supriyono	105.000.000,00	105.000.000,00	0
9	Harapan Makmur	Ambulu	Budi Doyo, Supriyono	44.000.000,00	44.000.000,00	0
10	Margo Mulyo	Karang Anyar	Saifudin, Supriyono	50.000.000,00	39.000.000,00	11.000.000,00
11	Lagon Jaya	Ambulu	Misroji, Supriyono	45.000.000,00	45.000.000,00	0
12	Tani Mulyo	Ambulu	A. Edi Purnomo, Supriyono	94.000.000,00	94.000.000,00	0
13	Sumber Mulyo	Ambulu	H. Aziz Hardi, Supriyono	40.000.000,00	40.000.000,00	0
14	Tri Karya Bhakti	Ambulu	Sugiono, Supriyono	44.000.000,00	44.000.000,00	0
15	Rukun Tani	Ambulu	Saeroji, Supriyono	60.000.000,00	60.000.000,00	0
16	Margo Asri	Pontang	Nailan Jawawi, Supriyono	76.000.000,00	76.000.000,00	0
17	Margi Rahayu I	Sumberrejo	Sugiyanto, Supriyono	50.000.000,00	36.000.000,00	14.000.000,00
18	Tani Makmur	Sumberrejo	Isma'il Jakfar, Supriyono	88.000.000,00	88.000.000,00	0
19	Karya Utama II	Sumberrejo	Sadari, Supriyono	33.600.000,00	25.200.000,00	8.400.000,00
20	Karya Utama I	Sumberrejo	Sugiyono BSC, Supriyono	46.400.000,00	34.800.000,00	11.600.000,00
21	Karya Muda	Sumberrejo	Sistiwoko, ST	60.000.000,00	52.000.000,00	8.000.000,00
22	Harapan Jaya	Sumberrejo	Bunga Kusnan, Supriyono	60.000.000,00	52.000.000,00	8.000.000,00
23	Suka Maju	Sumberrejo	Supadi, Supriyono	39.000.000,00	39.000.000,00	0
24	Kembang Sore	Sabrang	Sabariyanto	72.000.000,00	--	72.000.000,00
25	Margo Rahayu III	Andongsari	Akhmadi, Supriyono	86.000.000,00	86.000.000,00	0
26	Margo Rahayu II	Andongsari	Nasikun, Supriyono	78.000.000,00	78.000.000,00	0
27	Harapan Makmur	Andongsari	Boiman, Supriyono	100.000.000,00	100.000.000,00	0
28	Margi Utomo	Andongsari	H. Suyono, Supriyono	64.000.000,00	64.000.000,00	0
29	Margi Rahayu II	Sumberrejo	Kamsari, Supriyono	58.000.000,00	--	58.000.000,00
30	Sumber Makmur	Ambulu	Mujiono, Supriyono	62.000.000,00	2.000.000,00	60.000.000,00

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Muncul Makmur	Ambulu	Mastur, Supriyono	56.000.000,00	56.000.000,00	0
32	Mekar Sari	Sumberrejo	M. Akhman, Supriyono	81.000.000,00	63.000.000,00	18.000.000,00
33	Sri Rejeki	Sumberrejo	Bukhori, Supriyono	53.000.000,00	53.000.000,00	0
34	Harapan Maju I	Sumberrejo	Sumadi (alm)	68.000.000,00	--	68.000.000,00
35	Lestari II	Pontang	Paeran	40.000.000,00	--	40.000.000,00
36	Makmur	Sumberrejo	Soegijono	56.000.000,00	--	56.000.000,00
Jumlah				----- + 2.416.000.000,00	----- + 1.760.000.000,00	----- + 475.000.000,00

- Bahwa atas penyaluran dana KUT Musim Tanam 1999/2000 tersebut selanjutnya Terdakwa Imam Syafi'i bin Markayit selaku Manager Koperasi, bersama-sama dengan Pengurus KUD Sumber Alam yaitu Hadi Wiyono bin M. Jamil selaku Ketua, Ismail Jakfar selaku Sekretaris dan Budi Wardoyo, S.E. selaku Bendahara, membuat Berita Acara Realisasi KUT Masa Tanam 1999/2000 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Manager KUD Sumber Alam, PPL Abdul Halim bin Sulaiman dan diketahui oleh Camat Ambulu, yang menjelaskan seolah-olah Penyaluran dana telah selesai dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2000 dan telah disalurkan serta diterima oleh 36 kelompok tani dengan nilai total Rp2.416.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam belas juta rupiah, sesuai dengan RDKK ;
- Bahwa pada kenyataannya sisa dana sebesar Rp475.000.000,00, yang belum tersalurkan, setelah dilakukan Rapat Pengurus oleh Pengurus KUD Sumber Alam pada tanggal 26 Januari 2000 yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Manager Koperasi, bersama-sama dengan Pengurus KUD Sumber Alam yaitu Hadi Wiyono bin M. Jamil selaku Ketua, Ismail Jakfar selaku Sekretaris dan Budi Wardoyo, S.E. selaku

Bendahara, akhirnya disepakati dan bahwa :

1. Sisa dana KUT sementara tidak dikembalikan kepada Bank sebelum kredit itu jatuh tempo;
2. Sisa dananya dimanfaatkan oleh KUD dan rekan-rekan PPL ;
3. Setelah KUT Padi Masa Tanam 1999 / 2000 jatuh tempo dana yang digunakan KUD dan rekan-rekan PPL harus sudah dikembalikan / lunas ;

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pengurus KUD tanggal 26 Januari 2000 yang ditandatangani oleh Hadi Wiyono bin M. JAMIL selaku Ketua dan Ismail Jakfar, selaku Sekretaris ;

- Bahwa berdasarkan LHP Auditor BPKP Jawa Timur No.S.3428/PW13/5/2008 tanggal 25 Maret 2008 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana KUT pada KUD Sumber Alam, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember Musim Tanam 1999/2000, dana senilai Rp475.000.000,00, tersebut dipergunakan untuk :

NO	NAMA PEMINJAM	JUMLAH PINJAMAN	
		POKOK (Rp)	POKOK + BUNGA (Rp)
1.	KUD Sumber Alam (untuk modal kerja)	250.000.000,00	276.250.000,00
2.	Pengurus KUD (5 orang)	38.027.527,00	42.020.417,34
3.	Kelompok Tani diluar RDKK (Untuk melunasi Pinjaman KUT MT 1998-1999)	36.972.473,00	40.854.582,67
4.	BPP / PPL (sebanyak 10 orang)	150.000.000,00	165.750.000,00
J U M L A H		475.000.000,00	524.875.000,00

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pinjaman KUD Sumber Alam untuk Modal Kerja Pengadaan Bahan Pangan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. Pinjaman kepada 5 orang pengurus KUD Sumber Alam Rp38.027.527,00 (tiga puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan rincian :

No.	Uraian	Pokok (Rp)	Pokok + bunga (Rp)
1.	HADI WIYONO, BA	20.000.000,00	22.100.000,00
2.	SUCIPTO	4.000.000,00	4.420.000,00

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	NURCHOLIS	4.500.000,00	4.972.500,00
4.	ACHMAD ZAINI	4.000.000,00	4.420.000,00
5.	IMAM SYAFI'I	5.527.527,00	6.107.917,34
	JUMLAH	38.027.527,00	42.020.417,34

Bahwa untuk menyasati Administrasi, dalam Berita Acara Realisasi KUT Masa Tanam 1999/2000 agar seolah olah KUT telah disalurkan maka Terdakwa selaku Manager Koperasi, bersama-sama dengan Pengurus KUD Sumber Alam yaitu Hadi Wiyono bin M. Jamil selaku Ketua, Ismail Jakfar selaku Sekretaris dan Budi Wardoyo, S.E. selaku Bendahara mengambil tindakan Pinjaman (Modal Kerja dan Pengurus KUD Sumber Alam) tersebut diambilkan dari beberapa Kelompok Tani yang terdaftar dalam RDKK antara lain :

NO	NAMA KELOMPOK TANI	ALAMAT	KETUA	JUMLAH (Rp)
1	Karya Utama II	Sumberrejo	Sadari, Supriyono	8.400.000,00
2	Karya Utama I	Sumberrejo	Sugiyo BSC, Supriyono	11.600.000,00
3	Harapan Jaya	Sumberrejo	Bunga Kusnan, Supriyono	8.000.000,00
4	Kembang Sore	Sabrang	Sabariyanto	72.000.000,00
5	Margi Rahayu II	Sumberrejo	Kamsari, Supriyono	58.000.000,00
6	Harapan Maju I	Sumberrejo	Sumadi (alm)	68.000.000,00
7	Lestari II	Pontang	Paeran	40.000.000,00
8	Makmur	Sumberrejo	Soegijono	22.480.000,00
J u m l a h				----- + 288.480.000,00

3. Pinjaman kepada Kelompok Tani diluar RDKK (Untuk melunasi Pinjaman KUT MT 1998-1999) senilai Rp. 36.972.473,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan rincian :

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Ketua	Kelompok Tani	Pokok (Rp)	Pokok + bunga (Rp)
1.	M. Sholeh	Karya Bhakti	6.192.794,00	6.843.037,37
2.	Abdul Syukur	Ngudi Barokah	10.097.600,00	11.157.848,00
3.	Jamroni	Margo Rahayu II	12.293.985,00	13.584.853,43
4.	Sumadi	Karya Tani	5.781.255,00	6.388.286,78
5.	Khotibin	Budi Utomo	2.606.839,00	2.880.557,10
	JUMLAH		36.972.473,00	40.854.582,67

Bahwa untuk menyiasati Administrasi, dalam Berita Acara Realisasi KUT Masa Tanam 1999/2000 agar seolah olah KUT telah disalurkan maka Terdakwa selaku Manager Koperasi, bersama-sama dengan Pengurus KUD Sumber Alam yaitu Hadi Wiyono bin M. Jamil selaku Ketua, Ismail Jakfar selaku Sekretaris dan Budi Wardoyo, S.E. selaku Bendahara mengambil tindakan Pinjaman tersebut diambilkan dari beberapa Kelompok Tani yang terdaftar dalam RDKK antara lain :

NO	NAMA KELOMPOK TANI	ALAMAT	KETUA	JUMLAH (Rp)
1	Makmur	Sumberrejo	Soegijono	33.520.000,00
2	Margo Mulyo	Karang Anyar	Saifudin, Supriyono	3.000.000,00
J u m l a h				----- + 36.972.473,00

4. Dipinjamkan kepada 10 orang BPP / PPL senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian :

No.	Uraian	Pokok (Rp)	Pokok + bunga (Rp)
1.	ABDUL HALIM (KOORDINATOR PPL)	26.000.000,00	28.730.000,00
2.	MOHAMMAD HOLIM SP	16.000.000,00	17.680.000,00
3.	MAHFUT HARYANTO, SP	18.000.000,00	19.890.000,00
4.	CHOIRUL ANAM, SP	16.000.000,00	17.680.000,00

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	SUTARSONO, BSC	10.000.000,00	11.050.000,00
6.	DIDI SUWARDI	40.000.000,00	44.200.000,00
7.	YEBBY DARYOSO	4.000.000,00	4.420.000,00
8.	SUGIYANTO	8.000.000,00	8.840.000,00
9.	P. MISKUN	4.000.000,00	4.420.000,00
10.	MATORI	8.000.000,00	8.840.000,00
J U M L A H		150.000.000,00	165.750.000,00

Bahwa untuk menyasati Administrasi, dalam Berita Acara Realisasi KUT Masa Tanam 1999/2000 agar seolah olah KUT telah disalurkan maka Terdakwa selaku Manager Koperasi, bersama-sama dengan Pengurus KUD Sumber Alam yaitu Hadi Wiyono bin M. Jamil selaku Ketua, Ismail Jakfar selaku Sekretaris dan Budi Wardoyo, SE selaku Bendahara mengambil tindakan Pinjaman tersebut diambilkan dari beberapa Kelompok Tani yang terdaftar dalam RDKK antara lain :

NO	NAMA KELOMPOK TANI	ALAMAT	KETUA	JUMLAH (Rp)
1	Budi Makmur	Sabrang	Wardoyo, Supriyono	24.000.000,00
2	Ngudi Karyo	Karang Anyar	Supriyadi, Supriyono	18.000.000,00
3	Margo Mulyo	Karang Anyar	Saifudin, Supriyono	8.000.000,00
4	Margi Rahayu I	Sumberrejo	Sugiyanto, Supriyono	14.000.000,00
5	Karya Muda	Sumberrejo	Sistiwoko, ST	8.000.000,00
6	Sumber Makmur	Ambulu	Mujiono, Supriyono	60.000.000,00
7	Mekar Sari	Sumberrejo	M. Akhman, Supriyono	18.000.000,00
J u m l a h				----- + 150.000.000,00

- Bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara (Pokok+Bunga) sebesar Rp524.875.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai akibat perbuatan Terdakwa selaku

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Koperasi, bersama-sama dengan Pengurus KUD Sumber Alam yaitu Hadi Wiyono bin M. Jamil selaku Ketua, Ismail Jakfar selaku Sekretaris dan Budi Wardoyo, S.E. selaku Bendahara dalam pengelolaan atau Penyaluran Dana KUT MT 1999/2000 yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, telah dikembalikan/disetorkan ke Bank BRI Cabang Jember dengan rincian sebagai berikut :

1.	6 Februari 2001	:	Rp.	137.500.000,00
2.	27 April 2001	:	Rp.	117.220.000,00
3.	25 Mei 2001	:	Rp.	191.600.000,00
4.	27 September 2001	:	Rp.	7.900.000,00
5.	14 Juni 2002	:	Rp.	8.200.000,00
6.	16 Februari 2007	:	Rp.	9.242.500,00
7.	24 April 2007	:	Rp.	9.800.000,00
8.	28 Agustus 2007	:	Rp.	10.000.000,00
9.	29 Agustus 2007	:	Rp.	4.820.000,00
				----- +
	JUMLAH	:	Rp.	488.390.400,00

Sehingga berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Jawa Timur, masih ada tersisa dana yang belum dikembalikan ke Bank BRI Cabang Jember sebagai Bank Pelaksana KUT MT 1999/2000 sebesar Rp36.484.600,00 (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

-	Dana KUT yang disalurkan tidak sesuai dengan peruntukannya	:	Rp.	524.875.000,00
-	Pengembalian atas Penyaluran dana KUT MT 1999 / 2000 yang tidak sesuai ketentuan	:	Rp.	488.390.400,00
				----- (-)
	Sisa	:	Rp.	36.484.600,00

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kerugian negara tersebut, Terdakwa Imam Syafi'i bersama dengan Hadi Wiyono bin M. Jamil, Ismail Jakfar dan Budi Wardoyo, S.E. (penuntutan secara terpisah) telah mengembalikan senilai Rp36.484.600,00 (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 24 Januari 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Imam Syafi'i bin Markayit tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa H. Imam Syafi'i bin Markayit bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair ;
3. Menghukum Terdakwa H. Imam Syafi'i bin Markayit dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan kota, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 1 (satu) bulan dan uang pengganti yang ditanggung oleh H. Imam Syafi'i bin Markayit, Hadi Wiyono bin M. Jamil, Ismail Jakfar dan Budi Wardoyo, S.E. seluruhnya sebesar Rp36.484.600,00 (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), yang diperhitungkan dengan jumlah uang yang ditipkan;

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014



4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- a. 36 lembar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) (Dokumen asli di BRI) ;
- b. Buku Kas KUT MT 1999-2000;
- c. Buku Bank KUT MT 1999-2000;
- d. Buku Piutang;
- e. Surat perjanjian kredit antara KUD selaku Eksekuting dengan Ketua Pok Tani atas nama 1. Sabariyanto, 2. Sumadi, 3. Sugiyo, B.Sc., 4. Paeran, 5. Kamari (Asli);
- f. 12 Notulensi Rapat Pengurus KUD Sumber Alam (Asli) mulai tanggal 26 Januari 2000 sampai 07 Januari 2006 (Buku asli) ;
- g. Berita Acara rapat pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari 2000 (Dokumen asli) mulai tanggal 19 Januari 2000 sampai 26 Pebruari 2007 ;
- h. Daftar hadir rapat pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari 2000 (Buku asli) ;
- i. Berita Acara Realisasi KUT MT 1999-2000 (Dokumen asli) ;
- j. Rekapitulasi RDKK tanggal 23 September 1999 (Dokumen asli di BRI);
- k. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 488/SH-01 tanggal 21 Januari 2000 (Dokumen asli di BRI) ;
- l. Kuitansi tanda penerimaan uang pinjaman tanggal 22 Januari 2000

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014



sebesar Rp2.416.000.000,00

(Dokumen asli di BRI) ;

- m. Surat Rekomendasi Khusus Kakandepkop Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Jember Nomor: 08/KDK.13-12.1/KUT/XII/1999 tanggal 27 Desember 1999 (Dokumen asli di BRI);
- n. Surat Permohonan Pencairan Kredit KUT-MT 1999-2000 tanggal 27 Desember 1999 (Dokumen asli di BRI);
- o. Surat Pernyataan Nomor: 08.A/KDK/13/12/2.1/XII/1999 tanggal 27 Desember 1999 (Dokumen asli di BRI) ;
- p. Surat Rencana Penarikan dan Pengembalian KUT-MT 1999-2000 yang dibuat Ketua dan Manager KUD Sumber Alam (Dokumen asli di BRI);
- q. Surat Perhitungan Fee tahap I Realisasi pinjaman KUT MT 1999-2000 (Dokumen asli di BRI) ;
- r. Surat pernyataan Nomor : 07/KUT/SA/XII/1999 tanggal 08 Desember 1999 tentang kesanggupan penyaluran KUT-MT 1999-2000 oleh Ketua dan Manager KUD Sumber Alam (Dokumen asli di BRI) ;

dijadikan barang bukti dalam perkara Hadi Wiyono Dkk ;

1. Menghukum Terdakwa H. Imam Syafi'i bin Markayit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 103/Pid.Sus/2011/PN.Sby, tanggal 6 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Imam Syafii bin Markayit tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Imam Syafii bin Markayit tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti bersama-sama dengan Hadi Wiyono bin M. Jamil, Ismail Jakfar dan Budi Wardoyo, S.E. sebesar Rp36.484.600,00 (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang diperhitungkan dengan jumlah uang yang dititipkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 36 lembar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) (dokumen asli di BRI) ;
 2. Buku Kas KUT MT 1999-2000 ;
 3. Buku Bank KUT MT 1999-2000;
 4. Buku Piutang;
 5. Surat Perjanjian Kredit antara KUD selaku Eksekuting dengan Ketua Pok Tani atas nama 1. Sabariyanto, 2. Sumadi, 3. Sugiyono, B.Sc., 4. Paeran, 5. Kamari (asli) ;
 6. 12 Notulensi Rapat Pengurus KUD Sumber Alam (Asli) mulai tanggal 26 Januari 2000 sampai 07 Januari 2006 (buku asli);

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berita Acara Rapat Pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari 2000 (dokumen asli) mulai tanggal 19 Januari 2000 sampai 26 Pebruari 2007 ;
8. Daftar hadir Rapat Pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari 2000 (buku asli) ;
9. Berita Acara Realisasi KUT MT 1999-2000 (dokumen asli) ;
10. Rekapitulasi RDKK tanggal 23 September 1999 (dokumen asli di BRI) ;
11. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 488/SH-01 tanggal 21 Januari 2000 (dokumen asli di BRI);
12. Kuitansi tanda penerimaan uang pinjaman tanggal 22 Januari 2000 sebesar Rp2.416.000.000,00 (dokumen asli di BRI) ;
13. Surat Rekomendasi Khusus Kakandepkop Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Jember Nomor : 08/KDK.13-12.1/KUT/XII/1999 tanggal 27 Desember 1999 (dokumen asli di BRI);
14. Surat Permohonan Pencairan Kredit KUT-MT 1999-2000 tanggal 27 Desember 1999 (dokumen asli di BRI);
15. Surat Pernyataan Nomor : 08.A/KDK/13/12/2.1/XII/1999 tanggal 27 Desember 1999 (dokumen asli di BRI);
16. Surat Rencana Penarikan dan Pengembalian KUT-MT 1999-2000 yang dibuat Ketua dan Manager KUD Sumber Alam (dokumen asli di BRI) ;
17. Surat Perhitungan Fee tahap I Realisasi Pinjaman KUT-MT 1999-2000 (dokumen asli di BRI);
18. Surat Pernyataan Nomor : 07/KUT/SA/XII/1999 tanggal 08 Desember 1999 tentang kesanggupan penyaluran KUT-MT 1999-2000 oleh Ketua dan Manager KUD Sumber Alam (dokumen asli di BRI) ;

Semuanya dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hadi Wiyono bin M. Jamil, dkk ;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 83/Pid.Sus/2012/PT.Sby, tanggal 14 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Imam Syafi'i bin Markayit tersebut;

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 103/Pid.Sus/2011/PN.Sby., tanggal 6 Maret 2012 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan membebaskan Terdakwa dari pembayaran uang pengganti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Imam Syafi'i bin Markayit tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa Imam Syafi'i bin Markayit dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Imam Syafi'i bin Markayit tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun, dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
 5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar uang sebesar Rp36.484.600,00 (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang dititipkan kepada Penuntut Umum tersebut, dirampas untuk negara;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 36 lembar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) (dokumen asli di BRI) ;
 2. Buku Kas KUT MT 1999-2000 ;
 3. Buku Bank KUT MT 1999-2000;
 4. Buku Piutang;

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Perjanjian Kredit antara KUD selaku Eksekuting dengan Ketua Pok Tani atas nama 1. Sabariyanto, 2. Sumadi, 3. Sugiyono, B.Sc., 4. Paeran, 5. Kamari (asli) ;
6. 12 Notulensi Rapat Pengurus KUD Sumber Alam (Asli) mulai tanggal 26 Januari 2000 sampai 7 Januari 2006;
7. Berita Acara Rapat Pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari 2000 (dokumen asli) mulai tanggal 19 Januari 2000 sampai 26 Pebruari 2007 ;
8. Daftar hadir Rapat Pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari 2000 (buku asli) ;
9. Berita Acara Realisasi KUT MT 1999-2000 (dokumen asli) ;
10. Rekapitulasi RDKK tanggal 23 September 1999 (dokumen asli di BRI) ;
11. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 488/SH-01 tanggal 21 Januari 2000 (dokumen asli di BRI);
12. Kuitansi tanda penerimaan uang pinjaman tanggal 22 Januari 2000 sebesar Rp2.416.000.000,00 (dokumen asli di BRI) ;
13. Surat Rekomendasi Khusus Kakandepkop Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Jember Nomor : 08/KDK.13-12.1/KUT/XII/1999 tanggal 27 Desember 1999 (dokumen asli di BRI);
14. Surat Permohonan Pencairan Kredit KUT-MT 1999-2000 tanggal 27 Desember 1999 (dokumen asli di BRI);
15. Surat Pernyataan Nomor : 08.A/KDK/13/12/2.1/XII/1999 tanggal 27 Desember 1999 (dokumen asli di BRI);
16. Surat Rencana Penarikan dan Pengembalian KUT-MT 1999-2000 yang dibuat Ketua dan Manager KUD Sumber Alam (dokumen asli di BRI) ;
17. Surat Perhitungan Fee tahap I Realisasi Pinjaman KUT-MT 1999-2000 (dokumen asli di BRI);
18. Surat Pernyataan Nomor : 07/KUT/SA/XII/1999 tanggal 08 Desember 1999 tentang kesanggupan penyaluran KUT-MT 1999-2000 oleh Ketua dan Manager KUD Sumber Alam (dokumen asli di BRI) ;
Semuanya dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hadi Wiyono bin M. Jamil, dkk ;

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 37/Pid.Sus/KS/2013/PN.Sby jo. No.83/Pid.Sus/2012/PT.Sby jo. No. 103/Pid.Sus/2011/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 30/Pid.Sus/KS/2013/PN.Sby jo. No.83/Pid.Sus.TPK/2012/PT.Sby jo. No. 103/Pid.Sus/2011/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juli 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Juli 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Agustus 2013;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 16 Juli 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Juni 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa, pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

Terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang membebaskan Terdakwa dari pembayaran uang pengganti;

Bahwa dalam pertimbangan putusan No. 83/PID.SUS/2013/PT.SBY tanggal 14 Januari 2013 pada halaman 39 Alinea 2 menyatakan:

“Menimbang bahwa sekalipun timbul kerugian keuangan Negara sebesar Rp36.484.600,00 (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), namun berdasarkan ketentuan yuridis tersebut di atas uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh secara riil dari tindak pidana korupsi maka berdasarkan fakta di persidangan di mana sesuai dengan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa di mana Terdakwa Imam Syafi'i bin Markayit bersama-sama dengan Hadi Wiyono bin M. Jamil, Ismail Jakfar dan Budi Wardoyo, S.E. terbukti tidak menikmati kerugian Negara tersebut secara riil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa Imam Syafi'i bin Markayit, harus dibebaskan untuk membayar uang pengganti”;

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut karena Majelis Hakim ternyata tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Majelis Hakim juga tidak mencantumkan secara lengkap fakta hukum, berdasarkan catatan dalam tuntutan Penuntut Umum dijelaskan bahwa fakta hukum di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan LHP Auditor BPKP Jawa Timur No. S.3428/PW13/5/2008 tanggal 25 Maret 2008 Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahguna Dana KUT pada KUD Sumber Alam Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember Musim Tanam 1999/2000, dana senilai Rp475.000.000,00, tersebut dipergunakan untuk:

NO	NAMA PEMINJAM	JUMLAH PINJAMAN	
		POKOK (Rp)	POKOK + BUNGA (Rp)
1.	KUD Sumber Alam (untuk modal kerja)	250.000.000,00	276.250.000,00
2.	Pengurus KUD (5 orang)	38.027.527,00	42.020.417,34
3.	Kelompok Tani diluar RDKK (Untuk melunasi Pinjaman KUT MT 1998-1999)	36.972.473,00	40.854.582,67
4.	BPP / PPL (sebanyak 10 orang)	150.000.000,00	165.750.000,00
J U M L A H		475.000.000,00	524.875.000,00

Dengan perincian penggunaan dana sebagai berikut :

1. Pinjaman KUD Sumber Alam untuk Modal Kerja Pengadaan Bahan Pangan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
2. Pinjaman kepada 5 orang pengurus KUD Sumber Alam Rp38.027.527,00 (tiga puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan rincian :

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Pokok (Rp)	Pokok + bunga (Rp)
1.	HADI WIYONO, BA	20.000.000,00	22.100.000,00
2.	SUCIPTO	4.000.000,00	4.420.000,00
3.	NURCHOLIS	4.500.000,00	4.972.500,00
4.	ACHMAD ZAINI	4.000.000,00	4.420.000,00
5.	IMAM SYAFI'I	5.527.527,00	6.107.917,34
	JUMLAH	38.027.527,00	42.020.417,34

3. Pinjaman kepada Kelompok Tani di luar RDKK (untuk melunasi pinjaman KUT MT 1998-1999) senilai Rp36.972.473,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan rincian:

No.	Nama Ketua	Kelompok Tani	Pokok (Rp)	Pokok + bunga (Rp)
1.	M. Sholeh	Karya Bhakti	6.192.794,00	6.843.037,37
2.	Abdul Syukur	Ngudi Barokah	10.097.600,00	11.157.848,00
3.	Jamroni	Margo Rahayu II	12.293.985,00	13.584.853,43
4.	Sumadi	Karya Tani	5.781.255,00	6.388.286,78
5.	Khotibin	Budi Utomo	2.606.839,00	2.880.557,10
	JUMLAH		36.972.473,00	40.854.582,67

4. Dipinjamkan kepada 10 orang BPP/PPL senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian:

No.	Uraian	Pokok (Rp)	Pokok + bunga (Rp)
1.	ABDUL HALIM (KOORDINATO R PPL)	26.000.000,00	28.730.000,00
2.	MOHAMMAD HOLIM SP	16.000.000,00	17.680.000,00
3.	MAHFUT HARYANTO, SP	18.000.000,00	19.890.000,00
4.	CHOIRUL ANAM, SP	16.000.000,00	17.680.000,00
5.	SUTARSONO, BSC	10.000.000,00	11.050.000,00

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	DIDI SUWARDI	40.000.000,00	44.200.000,00
7.	YEBBY DARYOSO	4.000.000,00	4.420.000,00
8.	SUGIYANTO	8.000.000,00	8.840.000,00
9.	P. MISKUN	4.000.000,00	4.420.000,00
10.	MATORI	8.000.000,00	8.840.000,00
	J U M L A H	150.000.000,00	165.750.000,00

- Bahwa dari jumlah kerugian keuangan Negara (Pokok+Bunga) sebesar Rp524.875.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai akibat perbuatan Terdakwa selaku Manager Koperasi, bersama-sama dengan Pengurus KUD Sumber Alam yaitu Hadi Wiyono bin M. Jamil selaku Ketua, Ismail Jakfar selaku Sekretaris dan Budi Wardoyo, S.E. selaku Bendahara dalam pengelolaan atau Penyaluran Dana KUT MT 1999/2000 yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, telah dikembalikan/disetorkan ke Bank BRI Cabang Jember dengan rincian sebagai berikut :

1.	6 Februari 2001	:	Rp.	137.500.000,00
2.	27 April 2001	:	Rp.	117.220.000,00
3.	25 Mei 2001	:	Rp.	191.600.000,00
4.	27 September 2001	:	Rp.	7.900.000,00
5.	14 Juni 2002	:	Rp.	8.200.000,00
6.	16 Februari 2007	:	Rp.	9.242.500,00
7.	24 April 2007	:	Rp.	9.800.000,00
8.	28 Agustus 2007	:	Rp.	10.000.000,00
9.	29 Agustus 2007	:	Rp.	4.820.000,00

				- +
	JUMLAH	:	Rp.	488.390.400,00

Sehingga, berdasarkan pertimbangan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Jawa Timur, masih ada tersisa dana yang belum dikembalikan ke Bank BRI Cabang Jember sebagai Bank Pelaksana KUT MT 1999 / 2000 sebesar Rp36.484.600,00 (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014



-	Dana KUT yang disalurkan tidak sesuai dengan peruntukannya	:	Rp.	524.875.000,00
-	Pengembalian atas Penyaluran dana KUT MT 1999 / 2000 yang tidak sesuai ketentuan	:	Rp.	488.390.400,00
				----- (-)
	Sisa	:	Rp.	36.484.600,00

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terlihat jelas ada aliran dana yang diterima oleh Terdakwa bersama dengan Hadi Wiyono bin M.Jamil, Ismail Jakfar dan Budi Wardoyo, S.E. maka seharusnya Majelis Hakim tidak membebaskan Terdakwa dari pidana uang pengganti;

Bahwa menurut Penuntut Umum menguntungkan adalah tidak hanya terkait dengan perbuatan Terdakwa yang menguntungkan dirinya sendiri akan tetapi juga menguntungkan orang lain, hal ini mengandung makna bahwa yang diperhitungkan terkait dengan kerugian keuangan Negara adalah keuangan negara yang telah dipergunakan secara melawan hukum, baik untuk kepentingan Terdakwa sendiri maupun untuk kepentingan orang lain;

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, Pasal 1 butir 22 menyebutkan "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;"

Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena yang menjadi pertimbangan dasar pembebanan uang pengganti hanya didasarkan pada jumlah keuangan Negara yang dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa saja tetapi tidak didasarkan pada kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa;

Alasan-alasan Terdakwa:

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili dan memutus perkara Terdakwa Imam Syafi'i bin Markayit yang amarnya berbunyi tersebut di atas dalam

Hal. 39 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa *Judex Facti* di dalam pertimbangannya tetap mempertahankan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No.103/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 6 Maret 2012 dan memperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dan membebaskan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sehingga hal yang demikian menunjukkan *Judex Facti* telah secara seksama dan tidak teliti dalam mencermati perkara ini;

Bahwa Terdakwa Imam Syafi'i bin Markayit diajukan sebagai Terdakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun atau dibuat secara salah yang selanjutnya dibuktikan secara salah pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dan hal yang salah tersebut telah dipertahankan oleh *Judex Facti*;

Tentang Surat Dakwaan:

Bahwa Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah secara salah mencantumkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan hal ini dapat kita cermati dari redaksi Surat Dakwaan tersebut baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair yaitu:

"Primair: Bahwa ia Terdakwa Imam Syafi'i bin Markayit selaku Manager KUD Sumber Alam yang ditunjuk sebagai Koperasi Penyalur Dana KUT Musim Tanam 1999/2000 berdasarkan Rekomendasi Khusus Nomor 08/KDK.13-12/2.1/KUT/XII/99 tanggal 27 Desember dari Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jember : telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dapat dipidana bersama-sama dengan Hadi Wiyono bin M. Jamil, Ismail Jakfar dan Budi Wardoyo, S.E. (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada waktu-waktu dst";

"Subsidair: Bahwa ia Terdakwa Imam Syafi'i bin Markayit selaku Manager KUD Sumber Alam yang ditunjuk sebagai Koperasi Penyalur Dana KUT musim tanam 1999/2000 berdasarkan Rekomendasi Khusus Nomor: 08/KDK.13-12/2.1/KUT/XII/99 tanggal 27 Desember dari Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jember: telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dapat dipidana bersama-sama dengan Pengurus KUD Sumber Alam yaitu Hadi Wiyono bin M. Jamil (Ketua), Ismail Jakfar (Sekretaris) dan Budi Wardoyo, S.E. (Bendahara), (penuntutan secara terpisah), pada waktu-

Hal. 40 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu...dst. Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP”;

Bahwa menurut R. Soenarto Soerodibroto, S.H. dalam buku “KUHP & KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad”, Edisi Ketiga, penerbit Rajawali Pers Jakarta, halaman 45-50 disebutkan;

Pasal 55 :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan hanya mencantumkan secara sepotong dengan menghilangkan atau tidak mencantumkan kalimat “yang menyuruh melakukan” serta merubah redaksi ketentuan tersebut dari kata “Dan” diganti menjadi “Atau”;

Bahwa Penuntut Umum telah mencantumkan atau menuliskan secara lebih ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut menunjukkan ketidakcermatan Penuntut Umum dalam pembuatan atau penyusunan Surat Dakwaan tersebut yaitu tidak menuliskan secara lengkap unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan hanya mencantumkan secara sepotong dengan menghilangkan atau tidak mencantumkan kalimat :yang menyuruh melakukan” serta merubah redaksi ketentuan tersebut dari kata “Dan” diganti menjadi “Atau”, di samping itu Penuntut Umum menuliskan kata “Para Terdakwa” pada alinea akhir dakwaan Subsidaire menunjukkan ketidak jelasan tentang Terdakwa dalam perkara ini padahal yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini padahal yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini hanya Terdakwa Imam Syafi'i bin Markayit dan bukan yang lain karena Hadi Wiyono bin M. Jamil, Ismail Jakfar dan Budi Wardoyo, S.E. disidangkan atau dilakukan penuntutan secara terpisah sehingga hal yang tidak cermat dan tidak jelas ini berakibat Surat Dakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Dan karena Terdakwa Imam Syafi'i bin Markayit diajukan ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan yang Batal Demi Hukum maka sudah seharusnya Terdakwa Imam Syafi'i bin Markayit dibebaskan dari dakwaan tersebut dan dipulihkan dalam harkat dan martabatnya;

Hal. 41 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No.103/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 6 Maret 2012;

Berawal dari Surat Dakwaan yang Batal Demi Hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah membuktikan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP secara salah dan mencantumkan unsur Pasal tersebut dari kata “secara bersama-sama” dan merubah unsur pasal tersebut dari kata “Dan” dirubah/diganti dengan kata “Atau”, hal ini dapat dilihat dalam halaman 70 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No.103/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 6 Maret 2012 yaitu: Ad.5. unsur “Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” yang selanjutnya pada halaman tersebut disebutkan “menimbang, bahwa dengan adanya kata “Atau” dalam unsur ini menunjukkan adanya sifat alternatif yang mengisyaratkan...” dan pada baris pertama halaman 71 putusan tersebut “.....maka secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan secara bersama-sama...dst”;

Sehingga hal yang demikian tersebut sudah seharusnya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No.103/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 6 Maret 2012, Batal Demi Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP;

Bahwa sikap *Judex Facti* yang tetap mempertahankan pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No.103/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 6 Maret 2012 tersebut, berakibat putusan *Judex Facti* Batal Demi Hukum, sehingga sudah seharusnya Terdakwa Imam Syafi'i bin Markayit dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dan dipulihkan dalam harkat dan martabatnya;

Tentang uang besar Rp36.484.600,00 (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat enam ratus rupiah) yang dititipkan kepada Penuntut Umum tersebut, dirampas untuk Negara (putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No.83/PID.SUS/2012/PT.SBY tanggal 14 Januari 2013);

Bahwa uang sebesar Rp36.484.600,00 (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) tersebut walaupun telah dihadirkan dan ditunjukkan di muka persidangan, namun Penuntut Umum tidak

Hal. 42 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan penyitaan terhadap uang tersebut sehingga uang tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai barang bukti dan/berdasarkan Pasal 39 ayat (3) KUHP, terhadap uang tersebut tidak dapat dilakukan perampasan karena terhadap uang tersebut tidak dilakukan penyitaan dan tidak adanya penetapan sita atas uang tersebut namun terhadap uang tersebut, *Judex Facti* telah menetapkan dirampas untuk negara;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka *Judex Facti* telah bersikap tetap mempertahankan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No.103/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 6 Maret 2012 dan memperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dan membebaskan Terdakwa untuk membayar uang pengganti, sebagaimana tertuang dalam halaman 40 putusannya tersebut membuktikan bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
Alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam penyaluran dana KUT mengakibatkan kerugian keuangan Negara memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001;

Bahwa, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Hal. 43 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan kasasi Terdakwa:

Bahwa, alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa dalam kegiatan penyaluran dana KUT mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi;

Bahwa, alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi tentang surat dakwaan, tentang putusan Pengadilan Negeri dan tentang uang sebesar Rp36.484.600,00 (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Putusan Sela tanggal 26 Oktober 2011 keberatan (Eksepsi) Terdakwa dinyatakan ditolak dan Putusan Sela Putusan Pengadilan Negeri bukan putusan yang diberikan pada tingkat terakhir dalam perkara *a quo*, dengan demikian alasan/keberatan tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
2. Bahwa, selain itu alasan/keberatan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan/ keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 44 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JEMBER** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **IMAM
SYAFI'I bin MARKAYIT** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Ketua Kamar Pidana pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

MS. Lumme, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 45 dari 38 hal. Put. No. 1740 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)